



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.B/2023/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Burhan Hidayat alias Bur bin H. Baco;**
2. Tempat lahir : Lanipa-Nipa;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/30 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lanipa-Nipa, Kecamatan Kato, Kabupaten Kolaka Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Mohammad Habibi alias Bibi bin Alm. Dg. Masenggeng;**
2. Tempat lahir : Sausu;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/23 November 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lanipa-Nipa, Kecamatan Kato, Kabupaten Kolaka Utara;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Berkerja

Para Terdakwa ditangkap tanggal 20 November 2022 kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 16/Pid.B/2023/PN Lss tanggal 30 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2023/PN Lss tanggal 30 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I BURHAN HIDAYAT alias BUR bin H. BACO dan Terdakwa II MOHAMMAD HABIBI alias BIBI bin Alm. DG. MASENGGENG, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan Tindak Pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap korban RIFIN bin JUMADDA yang mengakibatkan luka-luka” sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap para Terdakwa, berupa Pidana Penjara masing-masing selama 5 (lima) Bulan dikurangi masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani para Terdakwa.
3. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan.
4. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena Terdakwa I punya anak yang harus dipelihara serta menyelasi perbuatannya dan Terdakwa II menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I BURHAN HIDAYAT Alias BUR Bin H. BACO bersama dengan Terdakwa II MOHAMMAD HABIBI Alias BIBI Bin Alm. DG. MASENGGENG dan MUHLIS (DPO) pada hari Sabtu tanggal 19 November tahun 2022 sekitar Pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan November tahun 2022 bertempat di Desa Lanipa-Nipa Kec. Kato i Kab. Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi RIFIN Bin JUMADDA yang mengakibatkan luka-luka" yang dilakukan para Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar Pukul 21.00 Wita saksi RIFIN bersama dengan saksi SUKARDI dan saksi ██████ pergi menuju Desa Lanipa-Nipa Kec. Kato i Kab. Kolaka Utara bertujuan menemui sdr. BAHA untuk meminta gaji pemetikan buah cengkeh, kemudian pada sekitar Pukul 22.00 Wita saksi RIFIN bersama dengan saksi SUKARDI dan saksi ██████ tiba di Desa Lanipa-Nipa Kec. Kato i Kab. Kolaka Utara lalu bertemu dengan Terdakwa I BURHAN HIDAYAT Alias BUR Bin H. BACO dan MUHLIS (DPO), setelah itu Terdakwa I BURHAN HIDAYAT Alias BUR Bin H. BACO bertanya kepada saksi RIFIN dengan mengatakan "APA KAMU AMBIL DATANG DISINI?", selanjutnya saksi RIFIN menjawab "MAUKA PERGI MENINTA UANG PEMITAKAN (BUAH CENGKEH)", kemudian tiba-tiba Terdakwa I BURHAN HIDAYAT Alias BUR Bin H. BACO langsung memukul saksi RIFIN menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian jidat sebelah kiri saksi RIFIN, lalu MUHLIS (DPO) maju dan ikut memukul kepala bagian belakang saksi RIFIN menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Terdakwa I BURHAN HIDAYAT Alias BUR Bin H. BACO bersama MUHLIS (DPO) kembali memukul saksi RIFIN sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan tangan kanan pada bagian wajah dan kepala saksi RIFIN, selanjutnya datang Terdakwa II MOHAMMAD HABIBI Alias BIBI Bin Alm. DG.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASENGGENG dan langsung memukul kepala bagian belakang saksi RIFIN menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi RIFIN terjatuh ke tanah dan saksi RIFIN menutupi wajahnya menggunakan kedua tangan kemudian datang saksi RISAL untuk melerai saksi RIFIN dengan para Terdakwa namun saksi RISAL diparangi oleh teman para Terdakwa hingga saksi RISAL juga terjatuh ke tanah, lalu datang saksi SUKARDI untuk membawa saksi RIFIN dan saksi RISAL ke rumah sdr. AMBO SAKKA setelah itu saksi RIFIN bersama saksi RISAL, saksi SUKARDI, saksi [REDACTED] pergi ke rumah Kepala Dusun Lanipa-Nipa dan selanjutnya datang Petugas Kepolisian Resor Kolaka Utara untuk menginterogasi saksi RIFIN, saksi RISAL, saksi SUKARDI dan saksi [REDACTED] kemudian saksi RIFIN melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa tempat terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap saksi RIFIN Bin JUMADDA merupakan tempat umum atau tempat terbuka yang bertempat dipinggir jalan dan disekitarnya terdapat banyak rumah warga Desa Lanipa-Nipa Kec. Katoi Kab. Kolaka Utara serta terdapat banyak orang yang berdatangan ke tempat kejadian;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi RIFIN Bin JUMADDA Mengalami sakit dan luka, sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor : 76/VER/XI/2022 tanggal 19 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. T. ARIEF FERARI dengan kesimpulan/interpretasi pemeriksa berupa:
 - a. Telah diperiksa seorang laki-laki berumur dua puluh enam tahun, datang ke UGD BLUD Rumah Sakit H.M. Djafar Harun, pada hari sabtu tanggal sembilan belas bulan november tahun dua ribu dua puluh dua pada pukul dua tiga titik satu sembilan WITA, dalam keadaan sadar dan memakai baju kaos berkerah warna navy dan celana panjang jeans warna coklat;
 - b. Kepala : pada jidat kiri terdapat luka lebam panjang kurang lebih 7 cm (tujuh sentimeter), dan lebar kurang lebih 5 cm (lima sentimeter).

Kesimpulan :

Terdapat luka lebam pada jidat kiri disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa BURHAN HIDAYAT Alias BUR Bin H. BACO (Berteman) tersebut Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I BURHAN HIDAYAT Alias BUR Bin H. BACO bersama dengan Terdakwa II MOHAMMAD HABIBI Alias BIBI Bin Alm. DG. MASENGGENG dan MUHLIS (DPO) pada hari Sabtu tanggal 19 November tahun 2022 sekitar Pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan November tahun 2022 bertempat di Desa Lanipa-Nipa Kec. Katoai Kab. Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan yakni terhadap saksi RIFIN Bin JUMADDA" yang dilakukan para Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar Pukul 21.00 Wita saksi RIFIN bersama dengan saksi SUKARDI dan saksi [REDACTED] pergi menuju Desa Lanipa-Nipa Kec. Katoai Kab. Kolaka Utara bertujuan menemui sdr. BAHA untuk meminta gaji pemetikan buah cengkeh, kemudian pada sekitar Pukul 22.00 Wita saksi RIFIN bersama dengan saksi SUKARDI dan saksi [REDACTED] tiba di Desa Lanipa-Nipa Kec. Katoai Kab. Kolaka Utara lalu bertemu dengan Terdakwa I BURHAN HIDAYAT Alias BUR Bin H. BACO dan MUHLIS (DPO), setelah itu Terdakwa I BURHAN HIDAYAT Alias BUR Bin H. BACO bertanya kepada saksi RIFIN dengan mengatakan "APA KAMU AMBIL DATANG DISINI?", selanjutnya saksi RIFIN menjawab "MAUKA PERGI MENINTA UANG PEMITAKAN (BUAH CENGKEH)", kemudian tiba-tiba Terdakwa I BURHAN HIDAYAT Alias BUR Bin H. BACO langsung memukul saksi RIFIN menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian jidat sebelah kiri saksi RIFIN, lalu MUHLIS (DPO) maju dan ikut memukul kepala bagian belakang saksi RIFIN menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Terdakwa I BURHAN HIDAYAT Alias BUR Bin H. BACO bersama MUHLIS (DPO) kembali memukul saksi RIFIN sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanan pada bagian wajah dan kepala saksi RIFIN, selanjutnya datang Terdakwa II MOHAMMAD HABIBI Alias BIBI Bin Alm. DG. MASENGGENG dan langsung memukul kepala bagian belakang saksi RIFIN menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi RIFIN terjatuh ke tanah dan saksi RIFIN menutupi wajahnya menggunakan kedua tangan kemudian datang saksi RISAL untuk meleraai saksi RIFIN dengan para Terdakwa namun saksi RISAL diparangi oleh teman para Terdakwa hingga saksi RISAL juga terjatuh ke tanah, lalu datang saksi SUKARDI untuk membawa

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RIFIN dan saksi RISAL kerumah sdr. AMBO SAKKA setelah itu saksi RIFIN bersama saksi RISAL, saksi SUKARDI, saksi [REDACTED] pergi ke rumah Kepala Dusun Lanipa-Nipa dan selanjutnya datang Petugas Kepolisian Resor Kolaka Utara untuk mengintrogasi saksi RIFIN, saksi RISAL, saksi SUKARDI dan saksi [REDACTED] kemudian saksi RIFIN melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi RIFIN Bin JUMADDA Mengalami sakit dan luka, sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor : 76/VER/XI/2022 tanggal 19 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. T. ARIEF FERARI dengan kesimpulan/interpretasi pemeriksa berupa:
 - a. Telah diperiksa seorang laki-laki berumur dua puluh enam tahun, datang ke UGD BLUD Rumah Sakit H.M. Djafar Harun, pada hari sabtu tanggal sembilan belas bulan november tahun dua ribu dua puluh dua pada pukul dua tiga titik satu sembilan WITA, dalam keadaan sadar dan memakai baju kaos berkerah warna navy dan celana panjang jeans warna coklat;
 - b. Kepala : pada jidat kiri terdapat luka lebam panjang kurang lebih 7 cm (tujuh sentimeter), dan lebar kurang lebih 5 cm (lima sentimeter).

Kesimpulan :

Terdapat luka lebam pada jidat kiri disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa BURHAN HIDAYAT Alias BUR Bin H. BACO (Berteman) tersebut Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Risal bin Gea, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di kantor Polisi dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap diri Saksi Rifin pada hari sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 22.00 WITA bertempat di Desa Lanipa-Nipa Kecamatan Katoi Kabupaten Kolaka Utara;
 - Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Rifin pada saat itu adalah para Terdakwa dan 1 (satu) orang temannya yang Saksi tidak kenal

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Lss



dengan ciri-ciri berambut panjang dan memiliki banyak tattoo ditubuhnya sedangkan yang menganiaya Saksi, Saksi belum kenal akan tetapi pada saat itu tidak menggunakan baju, menggunakan celana pendek warna abu-abu dan berciri-ciri rambut gondrong keriting, terdapat banyak tatto didadanya namun yang melempar Saksi batu Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 22.00 WITA, Pada saat Saksi berada dirumah Ambo Sakka sedang duduk-duduk diteras bersama dengan mertua Saksi, Ipar Saksi di Desa Lanipa-Nipa Kecamatan Katoi Kabupaten Kolaka Utara tiba-tiba Saksi disampaikan oleh ipar Saksi yang bernama Nummi mengatakan "turunki di dekat jembatan (depan rumah Diana) dipukul Saksi Rifin katanya disana" setelah itu Saksi langsung mengambil motor lalu Saksi menuju dekat jembatan (depan rumah Diana) setelah tiba dipinggir jalan didepan rumah Diana, Saksi turun dari dari motor dan hendak menghampiri Saksi Rifin namun tiba-tiba ada yang memarangi Saksi pada pinggang sebelah kiri Saksi kemudian menusuk perut Saksi dan kepala Saksi terkena lemparan batu sehingga Saksi langsung jongkok karena penglihatan Saksi gelap kemudian yang memarangi Saksi berlari meninggalkan tempat kejadian setelah itu Saksi Rifin dan Adi datang mengangkat Saksi, sehingga Saksi berdiri kemudian Saksi memeriksa luka Saksi, namun tidak terlalu parah sehingga Saksi bersama Saksi Rifin dan Adi menuju rumah AMBO SAKKA dan tidak lama kemudian Saksi bersama Saksi Rifin, Adi, anak Saksi █████ kerumah kepala dusun Lanipa-Nipa tidak lama kemudian datang petugas kepolisian mengintrogasi Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengalami luka bengkak pada bagian kepala belakang, luka pada bagian pinggang sebelah kiri dan luka tusuk pada bagian perut sebelah kiri;
- Bahwa Saksi mendapat perawatan medis akibat ditusuk karena luka Saksi dibagian bawah perut dijahit sebanyak 2 (dua) jahitan di Rumah Sakit Djafar Harun Kokala Utara;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri Saksi Rifin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan mereka sehingga Saksi Rifin dipukuli para Terdakwa;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat yang pertama melakukan pemukulan terhadap diri Saksi Rifin yaitu Terdakwa I yang memukul bagian kepala Saksi Rifin pada bagian belakang Saksi Rifin, kemudian Terdakwa II ikut memukul Saksi Rifin kepala Saksi Rifin pada bagian belakang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Anak Saksi [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di kantor Polisi dan keterangan yang Anak Saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 22.00 WITA bertempat di Desa Lanipa-nipa, Kecamatan Kato, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa awalnya pada saat Anak Saksi bersama Sukardi dan Saksi Rifin ke Desa Lanipa-Nipa dengan maksud untuk pergi meminta gaji pemetikan buah cengkeh pada BAHA, kami bertemu dengan Terdakwa I dan 1 (satu) orang temannya yang Anak Saksi tidak kenal, kemudian pada saat Terdakwa dalam posisi berhadapan dengan Saksi Rifin Terdakwa langsung memukul Saksi Rifin menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali pada bagian jidat dan kemudian teman Terdakwa maju dan ikut memukul Saksi Rifin pada kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan dan selanjutnya Terdakwa II dan juga langsung memukul kepala bagian belakang Saksi Rifin menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya 1 (satu) orang teman Terdakwa I yang Anak Saksi tidak kenal berjalan kearah Anak Saksi bersama Sukardi sambil memegang sebilah parang yang sudah dalam keadaan terhunus sehingga Anak Saksi bersama Sukardi langsung lari meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga para Terdakwa dan 1 (satu) orang temannya yang Anak Saksi tidak kenal tersebut melakukan pemukulan terhadap Saksi Rifin;
- Bahwa Saksi Rifin mendapat perawatan medis akibat Pemukulan tersebut namun hanya rawat jalan;
- Bahwa Saksi Rifin tidak dapat melakukan aktivitas sehari-harinya karena masih mengeluh kepalanya yang sering sakit selama 7 hari;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi ditempat terjadinya pemukulan terhadap Saksi Rifin pada saat itu dalam keadaan remang-remang oleh sinar lampu dan saat kejadian banyak orang yang berdatangan;
- Bahwa tempat terjadinya Pemukulan terhadap Saksi Rifin merupakan tempat umum atau tempat terbuka karena bertempat dipinggir jalan yang terdapat banyak rumah masyarakat setempat;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. Rifin bin Jumadda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kantor Polisi dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini terkait pemukulan yang Saksi alami yang dilakukan oleh para Terdakwa di Desa Lanipa-nipa, Kecamatan Kato, Kabupaten Kolaka Utara pada hari sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 22.00 WITA;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 21.00 WITA Saksi bersama Sukardi dan Anak Saksi ████████ telah berada di Desa Lanipa-Nipa untuk pergi meminta gaji pemetikan buah cengkeh pada BAHA, pada sekira pukul 22.00 WITA dipinggir jalan aspal yang disekitarnya terdapat banyak rumah masyarakat, kami bertemu dengan Terdakwa I dan 1 (satu) orang temannya yang Saksi tidak kenal dan kemudian pada saat Terdakwa I dalam posisi berhadapan dengan Saksi Terdakwa I bertanya kepada Saksi dengan berkata "apa kamu ambil datang disini" dan Saksi jawab "mauka pergi meminta uang pemitakan (buah cengkeh)", lalu Terdakwa I langsung memukul Saksi menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian jidat Saksi, setelah itu 1 (satu) orang yang tidak Saksi lihat ikut memukul kepala bagian belakang Saksi secara sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu datang 1 (satu) orang lagi yang Saksi tidak dilihat yang juga langsung memukul kepala bagian belakang Saksi menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali, hingga datang Saksi Risal untuk melerai namun pada saat itu Saksi Risal diparangi oleh teman Terdakwa I hingga Saksi Risal juga terjatuh ke tanah;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya datang Adi membawa Saksi dan Saksi Risal kerumah AMBO SAKKA yang juga berada di Desa Lanipa-Nipa Kecamatan KatoI Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya, karena Saksi tidak memiliki permasalahan dengan para Terdakwa maupun dengan temannya tersebut;
- Bahwa Saksi mengalami luka bengkak pada jidat sebelah kiri dan juga kepala Saksi sering sakit akibat dari pemukulan tersebut;
- Bahwa Situasi ditempat terjadinya pemukulan terhadap Saksi pada saat itu dalam keadaan remang-remang oleh sinar lampu dan juga banyak orang yang berdatangan;
- Bahwa Saksi tidak dapat melakukan aktivitas sehari-harinya karena masih mengeluh kepalanya yang sering sakit selama 7 hari;
- Bahwa Para Terdakwa sudah B Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

4. Sukardi alias Adi bin Samsu, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, serta saya bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa, Saya bersedia untuk dilakukan pemeriksaan dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa, saya kenal dengan saudara RIFIN dan saya memiliki hubungan keluarga dengannya namun saya tidak memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa, saya melihat peristiwa kekerasan yang terjadi pada saudara RIFIN karena saat itu saya sedang berada ditempat kejadian bersama Saksi ████████ dengan jarak antara saya dengan saudara RIFIN yaitu sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa, Pada hari sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar jam 22.00 wita bertempat di Desa Lanipa-nipa Kec. KatoI Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa, yang melakukan kekerasan terhadap saudara RIFIN pada saat itu adalah saudara BUR bersama HABIBI dan 1 (satu) orang temannya yang saya tidak kenal dengan ciri-ciri berambut panjang dan memiliki banyak tattoo ditubuhnya;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Lss



- Bahwa, Caranya yaitu berawal pada saat saya bersama Saksi [REDACTED] dan saudara RIFIN ke Desa Lanipa-nipa dengan maksud untuk pergi meminta gaji pemetikan buah cengkeh pada saudara BAHA, kami bertemu dengan saudara BUR dan 1 (satu) orang temannya yang saya tidak kenal. Kemudian pada saat saudara BUR dalam posisi berhadapan dengan saudara RIFIN yaitu tibatiba saudara BUR langsung memukul saudara RIFIN menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali pada bagian jidat dan kemudian teman saudara BUR maju dan ikut memukul saudar RIFIN pada kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan dan selanjutnya datang saudara HABIBI dan juga langsung memukul kepala bagian belakang saudara RIFIN menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya 1 (satu) orang teman saudara BUR yang saya tidak kenal berjalan kearah saya bersama Saksi [REDACTED] sambil memegang sebilah parang yang sudah dalam keadaan terhunus sehingga saya bersama Saksi [REDACTED] langsun lari meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa, Pada hari sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar jam 21.00 wita, saya bersama Saksi [REDACTED] dan saudara RIFIN berangkat ke Desa Lanipa-nipa Kec. Katoji Kab. Kolaka Utara untuk pergi meminta gaji pemetikan buah cengkeh pada saudara BAHA;
- Bahwa, Pada sekitar jam 22.00 wita, saat saya bersama Saksi [REDACTED] dan saudara RIFIN telah berada di Desa Lanipa-nipa, kami bertemu dengan saudara BUR dan 1 (satu) orang temannya yang saya tidak kenal. Kemudian pada saat saudara BUR dalam posisi berhadapan dengan saudara RIFIN yaitu tiba-tiba saudara BUR langsung memukul saudara RIFIN menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali pada bagian jidat dan setelah itu teman saudara BUR maju dan ikut memukul saudara RIFIN pada kepala bagian belakang juga sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan dan selanjutnya datang saudara HABIBI langsung ikut memukul kepala bagian belakang saudara RIFIN menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, Setelah itu 1 (satu) orang teman saudara BUR yang saya tidak kenal tersebut berjalan kearah saya dan Saksi [REDACTED] sambil memegang sebilah parang yang sudah dalam keadaan terhunus sehingga saya bersama Saksi [REDACTED] langsun lari meninggalkan tempat kejadian tersebut dan tidak mengetahui lagi apa yang terjadi terhadap saudara RIFIN

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saya tidak mengetahuinya, karena yang saya lihat pada saat itu yang memukul hanya saudara BUR bersama HABIBI dan 1 (satu) orang temannya yang saya tidak kenal tersebut;
- Bahwa, Saudara BUR bersama HABIBI dan 1 (satu) orang temannya yang saya tidak kenal tersebut melakukan kekerasan terhadap saudara RIFIN dengan menggunakan kepalan tangan kanan namun saya tidak ingat tangan sebelah mana yang digunakan memukul;
- Bahwa, Perlu saya jelaskan bahwa saya melihat saudara BUR bersama HABIBI dan 1 (satu) orang temannya yang saya tidak kenal tersebut melakukan pemukulan terhadap saudara RIFIN masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, Saudara BUR memukul bagian jidat saudara RIFIN, saudara HABIBI memukul kepala bagian belakang saudara RIFIN dan 1 (satu) orang temannya yang saya tidak kenal tersebut memukul kepala bagian belakang saudara RIFIN;
- Bahwa, Saya tidak mengetahui apa penyebab sehingga saudara BUR bersama HABIBI dan 1 (satu) orang temannya yang saya tidak kenal tersebut melakukan kekerasan terhadap saudara RIFIN;
- Bahwa, Saudara RIFIN mengalami luka bengkok pada bagian jidat sebelah kiri dan juga saudara RIFIN sering mengeluh sakit kepala setelah kejadian tersebut;
- Bahwa, Saudara RIFIN mendapat perawatan medis akibat kekerasan tersebut namun hanya rawat jalan;
- Bahwa, Perlu saya jelaskan bahwa saat ini saudara RIFIN belum melakukan dapat aktivitas sehari-harinya karena masih mengeluhkan kepalanya yang sering sakit;
- Bahwa, Situasi ditempat terjadinya kekerasan terhadap saudara RIFIN pada saat itu dalam keadaan remang-remang oleh sinar lampu dan saat kejadian banyak orang yang berdatangan;
- Bahwa, tempat terjadinya kekerasan terhadap saudara RIFIN merupakan tempat umum atau tempat terbuka karena bertempat dipinggir jalan yang terdapat banyak rumah masyarakat setempat;
- Bahwa, Pada saat saya masih ditempat kejadian saya hanya melihat saudara RIFIN yang dipukul oleh saudara BUR bersama HABIBI dan 1 (satu) orang temannya yang saya tidak kenal dan saya baru mengetahui setelah

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian bahwa saudara SAKSI RISAL ikut dipukul pada saat itu namun saya tidak mengetahui siapa orang yang memukul saudara SAKSI RISAL karena saya tidak melihatnya;

Terhadap keterangan yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa di kantor polisi dan keterangan yang Terdakwa I berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa I dihadapkan di persidangan sehubungan pemukulan yang Terdakwa I lakukan terhadap Saksi Rifin di Dusun 4, Desa Lanipa-Nipa, Kecamatan Katoi Kabupaten Kolaka Utara pada hari sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 22.00 WITA;
- Bahwa Para Terdakwa dan Muhlis tidak pernah berselisih paham dengan Saksi Rifin namun Terdakwa I memukul Saksi Rifin oleh karena Terdakwa I dalam keadaan emosi dan marah kepada Saksi Rifin akibat pengaruh Terdakwa I Mabuk;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I minum tuak atau ballo saat itu sebanyak 5 (lima) liter bersama teman-teman Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa II menelpon Terdakwa I dengan mengatakan "ada Saksi Rifin bersama 2 orang temannya didepan rumahnya Diana membawa parang" lalu Terdakwa I mengatakan "tunggu saya kesitu" setelah itu Terdakwa I langsung kerumah Diana (kakak kandung Terdakwa I) setelah Terdakwa I tiba didepan rumah Diana Terdakwa I berkata kepada Saksi Rifin "kenapaki apa maksudta kesini bawa parang" lalu Saksi Rifin menjawab "Saksi Rifin mau ketemu Terdakwa II" lalu Terdakwa I mengatakan "samaji halnya Terdakwa I yang ko cari kalau Terdakwa II kamu mau ajak ketemu bawa parang" sehingga Terdakwa I langsung memegang kedua tangan Saksi Rifin dari belakang sehingga Muhlis mencabut parang dari warangkanya yang diikat dipinggang Saksi Rifin kemudian Terdakwa I langsung meninju pada bagian wajah/ muka sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa I ditarik oleh Diana naik kerumah setelah itu Terdakwa I sudah tidak melihat kejadian karena Terdakwa I masuk kedalam rumah namun

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ada teman-teman Terdakwa I yang berada diluar yaitu Ici, Muhlis, dan Terdakwa II;

- Bahwa Tempat kejadian tersebut di pinggir jalan Dusun 4 Desa Lanipa-Nipa, Kecamatan Katoai dan banyak pemukiman warga;
- Bahwa Terdakwa I memukul Saksi Rifin setelah parang yang dibawa Saksi Rifin tersebut diambil oleh Muhlis saat itu lalu Terdakwa I memegang tangan Saksi Rifin dan memukul bagian muka Saksi Rifin, lalu tiba-tiba Diana menarik Terdakwa I ke dalam rumahnya;
- Bahwa Saksi Rifin bertiga dengan Anak Saksi [REDACTED] dan Sukardi, tetapi yang lain kabur dengan berlari saat Saksi Rifin dipukul;
- Bahwa Terdakwa I sangat menyesal dengan perbuatan Terdakwa I dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa sudah ada perdamaian dengan Saksi Rifin yang ditandatangani Para Terdakwa dan Saksi Rifin serta Saksi Risal;

Terdakwa II

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa di kantor polisi dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa II dihadapkan di persidangan sehubungan pemukulan yang Terdakwa II lakukan terhadap diri Saksi Rifin di Desa Lanipa-Nipa, Kecamatan Katoai, Kabupaten Kolaka Utara pada hari sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 22.00 WITA;
- Bahwa Selain Terdakwa II, Terdakwa I dan Muhlis tidak ada lagi yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Rifin;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa II berada dirumah tante Terdakwa II yang bernama Diana namun tiba-tiba Saksi Rifin bersama 2 (dua) Orang temannya berada dipinggir jalan depan rumah Diana langsung memanggil Terdakwa II yang berada dibawah kolong rumah namun Terdakwa II tidak keluar karena Terdakwa II melihat Saksi Rifin membawa parang dipinggangnya sehingga Terdakwa II masuk kedalam rumah menelpon Terdakwa I dengan Mengatakan "kesiniki dulu ada 3 orang datang didepan rumahnya Diana dia panggil Terdakwa II tapi Terdakwa II tidak keluar karena dia bawa parang" dan tidak lama kemudian Terdakwa I bersama Muhlis datang dengan berboncengan;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Lss



- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Muhlis menghampiri Saksi Rifin dengan mengatakan "kenapa bos" sehingga Saksi Rifin mengatakan mana namanya Habibi sehingga Terdakwa I mengatakan kenapa kamu cari Habibi sehingga Terdakwa I langsung memegang kedua tangan Saksi Rifin dari belakang lalu Muhlis mencabut parang Saksi Rifin dari warangkanya yang dilikat dipinggangnya kemudian Muhlis membuang parang tersebut sehingga Saksi Rifin melepaskan pegangan tangan Terdakwa I sehingga Terdakwa I langsung meninju wajah / muka Saksi Rifin sebanyak 1 Kali setelah itu Muhlis menarik kerah/ leher baju Saksi Rifin kemudian Terdakwa II langsung memukul dari belakang Saksi Rifin setelah itu dipukul oleh Muhlis setelah itu Terdakwa II masuk kembali kedalam rumah Diana;
- Bahwa Terdakwa II memukul Saksi Rifin karena Terdakwa II Saksi Rifin datang dirumah Diana (tante Terdakwa II) dengan membawa parang kemudian Terdakwa II mengira mencari Terdakwa II sehingga Terdakwa II menelpon Terdakwa I kemudian Terdakwa I dan Muhlis datang sehingga Terdakwa II bertiga melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Rifin;
- Bahwa Saksi Rifin bertiga dengan Anak Saksi ██████ dan Sukardi, tetapi yang lain kabur dengan berlari saat Saksi Rifin dipukul;
- Bahwa Tempat kejadian tersebut ada di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa II sangat menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan walau telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Nomor : 76/VER/XI/2022 tanggal 19 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. T. ARIEF FERARI dengan kesimpulan/interpretasi pemeriksa berupa:
 - a. Telah diperiksa seorang laki-laki berumur dua puluh enam tahun, datang ke UGD BLUD Rumah Sakit H.M. Djafar Harun, pada hari sabtu tanggal sembilan belas bulan november tahun dua ribu dua puluh dua pada pukul dua tiga titik satu sembilan WITA, dalam keadaan sadar dan memakai baju kaos berkerah warna navy dan celana panjang jeans warna coklat;
 - b. Kepala : pada jidat kiri terdapat luka lebam panjang kurang lebih 7 cm (tujuh sentimeter), dan lebar kurang lebih 5 cm (lima sentimeter).

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Lss



Kesimpulan :

Terdapat luka lebam pada jidat kiri disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

2. Surat Pernyataan (perdamaian) tertanggal 13 Desember 2022 yang antara Para Terdakwa dan Saksi Rifin serta Saksi Risal;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan pemukulan yang Para Terdakwa lakukan terhadap Saksi Rifin di Dusun 4, Desa Lanipa-nipa, Kecamatan Kato, Kabupaten Kolaka Utara pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 22.00 WITA;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa II berada dirumah tante Terdakwa II yang bernama Diana (kakak kandung Terdakwa I) namun tiba-tiba Saksi Rifin bersama 2 (dua) Orang temannya berada dipinggir jalan depan rumah Diana langsung memanggil Terdakwa II yang berada dibawah kolong rumah namun Terdakwa II tidak keluar karena Terdakwa II melihat Saksi Rifin membawa parang dipinggarnya sehingga Terdakwa II masuk kedalam rumah menelpon Terdakwa I dengan Mengatakan "kesiniki dulu ada 3 orang datang didepan rumahnya Diana dia panggil saya tapi saya tidak keluar karena dia bawa parang" dan tidak lama kemudian Terdakwa I bersama Muhlis datang dengan berboncengan ke rumah Diana setelah Terdakwa I tiba didepan rumah Diana, Terdakwa I bertanya kepada Saksi Rifin dengan berkata "apa kamu ambil datang disini" dan Saksi Rifin menjawab "mauka pergi meminta uang pemitakan (buah cengkeh)", lalu Terdakwa I langsung memukul Saksi Rifin menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian jidat Saksi, setelah itu Muhlis ikut memukul kepala bagian belakang Saksi Rifin sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu datang juga Terdakwa II yang langsung memukul kepala bagian belakang Saksi menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali, hingga datang Saksi Risal untuk meleraikan namun pada saat itu Saksi Risal diparangi oleh teman Terdakwa I hingga Saksi Risal juga terjatuh ke tanah;
- Bahwa Saksi Rifin bertiga dengan Anak Saksi [REDACTED] dan Sukardi, tetapi Anak Saksi [REDACTED] dan Sukardi kabur dengan berlari saat Saksi Rifin dipukul;
- Bahwa Para Terdakwa dan Muhlis tidak pernah berselisih paham dengan Saksi Rifin namun Terdakwa I memukul Saksi Rifin oleh karena Terdakwa I dalam

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Lss



keadaan emosi dan marah kepada Saksi Rifin akibat pengaruh Terdakwa I Mabuk;

- Bahwa Para Terdakwa sudah ada perdamaian dengan Saksi Rifin yang ditandatangani Para Terdakwa dan Saksi Rifin serta Saksi Risal;
- Bahwa Selain Terdakwa II, Terdakwa I dan Muhlis tidak ada lagi yang memukul Saksi Rifin;
- Bahwa setelah Terdakwa I masuk rumah Diana, masih ada teman-teman Terdakwa I yang berada diluar yaitu Ici, Muhlis, Dandi dan Terdakwa II;
- Bahwa Tempat kejadian tersebut di pinggir jalan Dusun 4 Desa Lanipa-Nipa Kecamatan Katoji dan banyak pemukiman warga;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi Rifin bin JUMADDA Mengalami sakit dan luka, sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor: 76/VER/XI/2022 tanggal 19 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. T. ARIEF FERARI dengan kesimpulan atau interpretasi pemeriksaan berupa :
 - a. Telah diperiksa seorang laki-laki berumur dua puluh enam tahun, datang ke UGD BLUD Rumah Sakit H.M. Djafar Harun, pada hari sabtu tanggal sembilan belas bulan november tahun dua ribu dua puluh dua pada pukul dua tiga titik satu sembilan WITA, dalam keadaan sadar dan memakai baju kaos berkerah warna navy dan celana panjang jeans warna coklat.
 - b. Kepala : pada jidat kiri terdapat luka lebam panjang kurang lebih 7 cm (tujuh sentimeter), dan lebar kurang lebih 5 cm (lima sentimeter).

Kesimpulan :

Terdapat luka lebam pada jidat kiri disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Rifin tidak dapat melakukan aktivitas sehari-harinya karena masih mengeluh kepalanya yang sering sakit selama 7 hari;
- Bahwa Diana adalah kakak Terdakwa I dan tante atau bibi dari Terdakwa II, sehingga Para Terdakwa masih ada hubungan keluarga, yaitu Terdakwa I adalah paman atau om dari Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa sudah ada perdamaian dengan Saksi Rifin yang ditandatangani Para Terdakwa dan Saksi Rifin serta Saksi Risal serta sudah saling memaafkan di persidangan;
- Bahwa Saksi Rifin dan Para Terdakwa sudah saling memaafkan di persidangan;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka Majelis Hakim mengambil alih hal-hal yang termuat dalam Berita Acara persidangan dalam berkas perkara ini sehingga dipandang telah termuat dan dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang menjelaskan kualitas subjek hukum, yaitu kepada siapa rumusan tindak pidana itu ditujukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” sama dengan “setiap orang”, yaitu Pelaku sebagai subjek hukum baik orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dibidang hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain, yang dalam perkara ini, identitas Terdakwa I Burhan Hidayat alias Bur bin H. Baco dan Terdakwa II Mohammad Habibi alias Bibi bin Alm. Dg. Masenggeng telah diperiksa di persidangan dan benar setelah dikonfirmasi Para Terdakwa sendiri dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, identitas Terdakwa di persidangan sesuai dengan identitas dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut SR. Sianturi, S.H., yang dimaksud dengan secara terbuka atau terang terangan (*openlijk*) ialah bahwa tindakan itu dapat di saksikan umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan di tempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan. Pokoknya dapat dilihat umum;

Menimbang bahwa Wirjono Prodjodikoro menerangkan bahwa secara terang-terangan (*openlijk*) berarti 'tidak secara bersembunyi'. Jadi tidak perlu di muka umum (*in het openbaar*), cukup, apabila tidak diperdulikan, apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya";

Menimbang, terungkap sebagai fakta di persidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa II berada di rumah tante Terdakwa II yang bernama Diana (kakak kandung Terdakwa I) namun tiba-tiba Saksi Rifin bersama 2 (dua) Orang temannya berada dipinggir jalan depan rumah Diana langsung memanggil Terdakwa II yang berada dibawah kolong rumah namun Terdakwa II tidak keluar karena Terdakwa II melihat Saksi Rifin membawa parang dipinggangnya sehingga Terdakwa II masuk kedalam rumah menelpon Terdakwa I dengan Mengatakan "kesiniki dulu ada 3 orang datang didepan rumahnya Diana dia panggil saya tapi saya tidak keluar karena dia bawa parang" dan tidak lama kemudian Terdakwa I bersama Muhlis datang dengan berboncengan ke rumah Diana setelah Terdakwa I tiba didepan rumah Diana, Terdakwa I bertanya kepada Saksi Rifin dengan berkata "apa kamu ambil datang disini" dan Saksi Rifin menjawab "mauka pergi meminta uang pemitakan (buah cengkeh)", lalu Terdakwa I langsung memukul Saksi Rifin menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian jidat Saksi, setelah itu Muhlis ikut memukul kepala bagian belakang Saksi Rifin sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu datang juga Terdakwa II yang langsung memukul kepala bagian belakang Saksi menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali, hingga datang Saksi Risal untuk melerai namun pada saat itu Saksi Risal diparangi oleh teman Terdakwa I hingga Saksi Risal juga terjatuh ke tanah;

Menimbang, bahwa semula Saksi Rifin bertiga dengan Anak Saksi [REDACTED] dan Sukardi, tetapi Anak Saksi [REDACTED] dan Sukardi kabur dengan berlari saat Saksi Rifin dipukul;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa II salah sangka karena Saksi Rifin bersama Anak Saksi [REDACTED] dan Sukardi yang berada dipinggir jalan di depan rumah Diana memanggil Terdakwa II, yang mana karena Saksi Rifin membawa parang membuat Terdakwa II menelpon Terdakwa I, sedangkan Terdakwa I memukul Saksi Rifin setelah ditelpon Terdakwa II oleh karena Terdakwa I dalam keadaan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emosi dan marah kepada Saksi Rifin akibat Terdakwa I dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa tempat kejadian tersebut di pinggir jalan aspal di Dusun 4, Desa Lanipa-Nipa, Kecamatan Katoai dan banyak pemukiman warga;

Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 22.00 WITA, yang mana itu sudah malam, meski demikian keadaan tidak sepenuhnya gelap karena banyak rumah warga di sekitar jalan aspal tersebut yang menyalakan lampu;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa dilakukan secara terang-terangan karena jelas “ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya”, yang mana selain di tempat umum yaitu di pinggir jalan aspal, juga banyak permukiman/rumah warga di sekitar lokasi tersebut;

Menimbang bahwa dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah dan secara bersama-sama dimaksudkan bahwa perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana pada diri tiap pelaku ada kehendak atau kesadaran bersama untuk melakukan kekerasan terhadap orang tersebut. Namun demikian tidaklah disyaratkan bahwa masing-masing pelaku harus mempunyai “peran yang sama besarnya”;

Menimbang, bahwa tenaga bersama juga dimaksudkan bahwa Para Pelaku menjadi berani berbuat karena ada sekutu di sekitarnya atau yang mendukungnya;

Menimbang bahwa terungkap sebagai fakta di persidangan bahwa ternyata Terdakwa II adalah keponakan Terdakwa I, sehingga jelas bahwa sewajarnya mereka akan saling mendukung dan melindungi sebagai keluarga, apalagi Terdakwa I sudah sewajarnya akan melindungi keponakannya (Terdakwa II);

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak terpengaruh dengan keadaan bahwa mereka bisa dilihat oleh orang lain karena Para Terdakwa sebagai keluarga sudah sewajarnya saling menguatkan satu dengan lainnya, apalagi masih ada juga teman-temannya yang ikut membantu memukul atau memberikan tambahan keberanian untuk memukul Saksi Rifin sehingga Para Terdakwa dengan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah dan secara bersama-sama telah memukul Saksi Rifin;

Menimbang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa kekerasan itu sebagai *krachtdadig optreden* atau

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bertindak dengan mempergunakan kekuatan atau tenaga, yang mana penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukkan ke dalam pengertiannya;

Menimbang, bahwa Perbuatan Para Terdakwa memukul Saksi Rifin menyebabkan Saksi tersebut sakit dan luka, sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor: 76/VER/XI/2022 tanggal 19 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. T. ARIEF FERARI dengan kesimpulan atau interpretasi pemeriksa berupa :

- a. Telah diperiksa seorang laki-laki berumur dua puluh enam tahun, datang ke UGD BLUD Rumah Sakit H.M. Djafar Harun, pada hari sabtu tanggal sembilan belas bulan november tahun dua ribu dua puluh dua pada pukul dua tiga titik satu sembilan WITA, dalam keadaan sadar dan memakai baju kaos berkerah warna navy dan celana panjang jeans warna coklat.
- b. Kepala : pada jidat kiri terdapat luka lebam panjang kurang lebih 7 cm (tujuh sentimeter), dan lebar kurang lebih 5 cm (lima sentimeter).

Kesimpulan :

Terdapat luka lebam pada jidat kiri disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa akibat kekerasan yang dialaminya, Saksi Rifin mengalami "luka lebam" pada jidat sebagaimana surat keterangan pemeriksaan di atas;

Menimbang, bahwa penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukkan ke dalam pengertian kekerasan, oleh karena itu luka lebam yang dialami Saksi Rifin merupakan bentuk kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa sehingga sebagaimana definisi di atas, pengertian kekerasan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Para Terdakwa sudah terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan fisik mereka memukul Saksi Rifin (kekerasan) hingga menyebabkan luka lebam kepada Saksi tersebut, oleh karena itu unsur ke-2 (dua) ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, seluruh unsur telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim juga memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Tindak pidana yang terjadi bermula dari salah paham;
2. Para Terdakwa sudah berdamai dengan korban (Saksi Rifin) baik sebelum persidangan maupun dalam proses persidangan;
3. Luka yang dialami korban (Saksi Rifin) berupa satu luka lebam di jidat kiri;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat sekitar;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa sudah berdamai dengan korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Burhan Hidayat alias Bur bin H. Baco dan Terdakwa II Mohammad Habibi alias Bibi bin Alm. Dg. Masenggeng, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan luka” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, oleh kami, Arum Sejati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Danang Slamet Riyadie, S.H., Bentiga Naraotama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Musligauk, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh Rijal Saputra S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Danang Slamet Riyadie, S.H.

Arum Sejati, S.H.

Bentiga Naraotama, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Musligauk, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Lss